

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu kekerasan terhadap perempuan bukan hanya merupakan masalah nasional, tetapi juga global. Hal ini menimbulkan keprihatinan mengenai kurangnya pemenuhan hak-hak perempuan untuk bebas dari tindak kekerasan. Sebagai upaya untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan, pada tanggal 18 Desember 1979, PBB mengeluarkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Melalui UU No. 7 Tahun 1984, Indonesia meratifikasi *CEDAW* sebagai komitmen untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Undang-undang ini menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan program yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan dan melindungi hak-hak mereka.

Selain meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi perempuan terus berkembang. Beberapa di antaranya adalah pengesahan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang memberikan perlindungan hukum bagi korban. Dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai landasan hukum untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan di dalam rumah tangga.

Kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan kasus yang diibaratkan dengan fenomena gunung es (Krisnanto & Syaputri, 2020). Banyak korban memilih untuk tidak melaporkan kejadian yang mereka alami karena berbagai alasan, seperti

stigma sosial, rasa takut, atau ketidaktahuan akan hak-hak mereka. Padahal kekerasan terhadap perempuan merupakan isu yang mendalam dan kompleks, mencakup kekerasan fisik dan psikologis. Korban kekerasan sering mengalami trauma fisik dan emosional yang berkepanjangan, yang memengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan sosial mereka.

Berdasarkan data SIMFONI PPA (Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak), kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan (SIMFONI PPA, 2024). Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 8.764 perempuan menjadi korban kekerasan. Tahun 2021 terdapat kenaikan angka menjadi 10.364 korban. Dan angka ini terus meningkat hingga mencapai 11.712 korban pada tahun 2023. Data sementara yang tercatat pada 1 Januari 2024 hingga 9 November 2024 menunjukkan adanya sedikit penurunan jumlah perempuan korban kekerasan, yaitu sejumlah 8.422 korban. Di Jawa Timur sendiri, dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan peningkatan jumlah perempuan korban kekerasan . Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 932 korban, dan angka ini meningkat hingga mencapai 1.003 korban pada tahun 2023. Pada triwulan III tahun 2024, angka tersebut menurun menjadi 645 korban . Namun perlu diingat bahwa jumlah perempuan korban kekerasan tersebut masih merupakan data sementara. Meskipun mengalami penurunan, setiap kasus adalah cerminan dari permasalahan yang lebih luas. Hal tersebut menggarisbawahi urgensi untuk memperkuat upaya perlindungan dan pencegahan, mengingat kasus-kasus tersebut hanya sebagian kecil dari jumlah sebenarnya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) memiliki tanggung jawab yang

luas dalam perlindungan perempuan. Untuk melaksanakan tugas-tugas operasional di lapangan, berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 72 Tahun 2023, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). UPTD PPA ini berada di bawah kepala DP3AP2KB. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memiliki peran krusial dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan di tingkat daerah. UPTD PPA bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional. Tugas utama UPTD PPA adalah memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan diskriminasi yang membutuhkan perlindungan khusus. Dengan demikian, UPTD PPA menjadi garda depan dalam memberikan bantuan langsung kepada korban kekerasan dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Lebih lanjut, PERMEN PPPA Nomor 2 Tahun 2022 memberikan pedoman tentang standar pelayanan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan. Dengan adanya sinergi yang kuat ini, diharapkan penanganan kasus kekerasan dapat dilakukan secara cepat, efektif, dan terintegrasi.

Mengatasi kekerasan terhadap perempuan menjadi tanggung jawab bersama. Selain perlindungan yang diberikan oleh UPTD PPA, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan bagi perempuan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh UPTD PPA Kota Blitar dalam menangani kekerasan terhadap perempuan serta mengidentifikasi hambatan yang ada.

1.2 Fokus Kajian

Fokus kajian untuk mempermudah pelaksanaan praktik kerja lapangan ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pelayanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di UPTD PPA Kota Blitar?
2. Apa saja hambatan UPTD PPA Kota Blitar dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kota Blitar?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan laporan praktik kerja lapangan adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pelayanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di UPTD PPA Kota Blitar.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan UPTD PPA Kota Blitar dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kota Blitar.

1.4 Manfaat

Praktik Kerja Lapangan (PKL) tidak hanya menjadi syarat kelulusan bagi mahasiswa, namun juga merupakan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah. Kegiatan ini memberikan manfaat yang sangat signifikan bagi berbagai pihak yang terlibat, mulai dari mahasiswa, instansi tempat PKL dilaksanakan, hingga perguruan tinggi. Manfaat yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

- a. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) memperkuat keterampilan mahasiswa dalam mempraktikkan ilmu yang dipelajari di perkuliahan dalam dunia kerja.
- b. Dapat mengembangkan berbagai keterampilan seperti komunikasi, kerjasama tim, *problem solving*, dan adaptasi dengan lingkungan baru untuk mempersiapkan mahasiswa terjun ke dunia kerja.
- c. Mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja yang dapat menjadi nilai tambah.

2. Bagi Instansi

- a. Mahasiswa dapat membantu meringankan beban kerja pegawai tetap, terutama pada tugas-tugas administratif atau operasional.
- b. Dapat membina hubungan baik dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi

3. Bagi Universitas

- a. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dapat meningkatkan kualitas lulusan universitas.
- b. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dapat memperkuat hubungan antara universitas dengan instansi terkait.
- c. Keberhasilan mahasiswa dalam melaksanakan PKL akan meningkatkan reputasi universitas di mata masyarakat dan instansi terkait.